



Cek Turnitin S1

Hukum_1312000244_Maulana Falah



Akbar Kotak Masuk



Falah Akbar Kemarin

kepada turnitin2@untag-sb... ▾



Bukti Bay...bar.jpeg



← ▾ Membalas





Cek Turnitin S1

Hukum_1312000244_Maulana Falah



Akbar Kotak Masuk



Falah Akbar 16 Jun




Fakultas Hukum Turnitin 09.17

kepada saya



Hasil turnitin.

Pada Min, 16 Jun 2024 pukul 21.39 Falah Akbar <maulanafalahakbar2016@gmail.com> menulis:



LEGALITAS S...BANKAN.pdf



Membalas



LEGALITAS SK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN

by Maulana Falah Akbar

Submission date: 17-Jun-2024 09:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2403784315

File name: Hukum_1312000244_Maulana_Falah_Akbar.pdf (297.13K)

Word count: 4064

Character count: 26549

4
**LEGALITAS SK PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT
PERBANKAN**

*Maulana Falah Akbar¹, Dr. Endang Prasetyawati S.H.,M.Hum.²
maulana14alahakbar2016@gmail.com¹, endang_pras@untag-sby.ac.id²
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*

Abstract

The primary function is to provide credit to financial institutions, since this is where the majority of a bank's revenue (interest, fees, and other forms of income) is generated. How profitable and long lasting a bank is depends on the quantity of credit that is extended. Consequently, every step of the lending process from estimating the amount of credit to calculating interest rates, from issuing credit to analyzing it, and finally, from returning poor credit must be executed to the highest standard. On the other hand, lending is a crucial part of a bank's strategy, and it's also a common reason why banks go bankrupt. What is the intended outcome of this study? 1) Under what circumstances may creditors accept a Civil Servant Decree (SK) as security? 2) How would the bank, as the creditor, handle a dispute in the event of a legal dispute (poor credit)? 3) Who is legally responsible for a banker's clients' negative credit? Research in this area follows a juridical-normative framework. A judicial-normative strategy is one that looks at information from the web, books, and relevant legislation.

Abstrak

Fungsi utamanya adalah memberikan kredit kepada lembaga keuangan, karena di sinilah sebagian besar pendapatan bank (bunga, biaya, dan bentuk pendapatan lainnya) dihasilkan. Seberapa menguntungkan dan bertahan lama suatu bank tergantung pada jumlah kredit yang disalurkan. Oleh karena itu, setiap langkah dalam proses pemberian kredit mulai dari memperkirakan jumlah kredit hingga menghitung tingkat suku bunga, mulai dari mengeluarkan kredit hingga menganalisisnya, dan pada akhirnya, dari mengembalikan kredit yang buruk harus dilaksanakan dengan standar tertinggi. Di sisi lain, pemberian pinjaman merupakan bagian penting dari strategi bank, dan juga merupakan alasan umum mengapa bank bangkrut. Apa hasil yang diharapkan dari penelitian ini? 1) Dalam keadaan apa kreditor boleh menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan? 2) Bagaimana bank selaku kreditur menangani sengketa jika terjadi sengketa hukum (kredit miskin)? 3) Siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kredit negatif nasabah bankir? Penelitian dalam bidang ini mengikuti kerangka yuridis-normatif. Strategi yudisial-normatif adalah strategi yang melihat informasi dari web, buku, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

PENDAHULUAN

Setiap orang yang pernah berurusan dengan uang sebagai alat tukar pasti pernah terlibat dalam pinjam meminjam. Meminjam uang telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup setiap masyarakat secara keseluruhan. Pemberian pinjaman uang, khususnya dalam bentuk kredit bank, oleh berbagai lembaga keuangan terutama bank tradisional telah memberikan kontribusi terhadap kebutuhan pembiayaan kegiatan perekonomian. Banyak orang, termasuk pegawai pemerintah, mengandalkan kredit perbankan, layanan perbankan tradisional, ketika mereka membutuhkan akses terhadap permodalan. Salah satu pengertian kredit dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan: "Apakah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengannya, berdasarkan suatu perjanjian atau perjanjian pinjam-meminjam?" .-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan peminjam melunasinya setelah jangka waktu tertentu beserta bunganya." (Hermansyah, 2011)

Kepercayaan, yang merupakan nomor dua setelah karakter atau perhatian dalam memberikan bantuan timbal balik, sangat penting bagi kredit. Bagi kreditor, aspek terpenting dari operasi kredit modern adalah memanfaatkan modal dengan baik melalui ekspektasi pengembalian kinerja; Bagi debitur, yang dimaksud dengan pemberian kredit adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Satu-satunya perbedaan nyata adalah waktu yang berlalu antara mencapai sesuatu dan mendapatkan kembali pencapaian yang telah Anda peroleh dengan susah payah. Situasi ini menimbulkan risiko karena kurangnya jaminan kembalinya prestasi yang diberikan; Oleh karena itu, diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit. Selain itu, merupakan praktik umum bagi pemberi pinjaman untuk meminta peminjam menyerahkan sejumlah jaminan ketika mengambil pinjaman atau jalur kredit. Jaminan atas pinjaman dapat berupa kepemilikan fisik suatu barang ("jaminan material") atau jaminan pembayaran pribadi ("jaminan individu"). Jaminan utang, lebih khusus lagi SK SK yang diterbitkan oleh pegawai negeri, akan menjadi bahasan lebih lanjut dalam tesis ini.

Jaminan dan agunan sering digunakan secara bergantian dalam konteks kredit. Jaminan kredit merupakan keyakinan bank terhadap kesanggupan debitur untuk membayar kembali pinjaman yang diperjanjikan, jika tafsir Muhammad Djumhana terhadap Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/KEP/DIR, tanggal 28 Februari 1991, bisa dipercaya. Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk lembaga penjaminan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. (Bahsan, 2007)

Barang jaminan yang dapat diikat dengan janji fidusia dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dikenakan hak tanggungan. Sebagai akibat dari janji fidusia, pemilik tetap memegang kendali atas barang tersebut. Nomor peraturan perundang-undangan. 42 Tahun 1999 mengamanatkan pemenuhan persyaratan undang-undang terhadap jaminan utang yang mengikat yang dilaksanakan melalui jaminan fidusia. Benda-benda yang menjadi subjek jaminan fidusia disebut sebagai benda-benda berdasarkan undang-undang ini. Di antara banyak fitur yang dimiliki oleh jaminan fidusia adalah sebagai berikut: kemampuan untuk memberikan hak prioritas kepada kreditor; pemberian hak kebendaan; kemampuan mengatur objek jaminan utang; pemberian kepastian hukum; dan kemudahan eksekusi.

Sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, harta peminjam dianggap sebagai jaminan penuh atau tanggung jawab atas pinjaman tersebut. Jaminan atas utang-utang peminjam dapat diperoleh pada seluruh harta kekayaan peminjam, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan dapat ditemukan pada masa sekarang atau yang akan datang, menurut Pasal 1131 KUH Perdata. Sementara itu, terdapat dua jenis agunan kredit, yaitu agunan utama dan agunan tambahan, yang ditentukan berdasarkan sumber pembiayaannya. Kategorinya adalah: (Djumhana, 2000)

1. Agunan Terkemuka yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah agunan yang dibeli dengan pembiayaan yang diperoleh dari kredit perbankan. Produk, proyek (tanah dan bangunan, peralatan, perlengkapan dagang/hak tagih, dll.), atau bahkan barang lainnya dapat dijadikan sebagai jaminan. Apabila kreditor mempunyai keyakinan terhadap kesanggupan debitur untuk membayar kembali pinjamannya berdasarkan sifat-sifat lain dari agunan utama (sifat, kemampuan, modal, dan prospek), maka tanggung jawabnya hanya dapat berbentuk agunan pokok.
2. Agunan yang tidak termasuk dalam batas-batas utama yang diberikan sebelumnya disebut Agunan Tambahan. Penerbit surat berharga, wesel, risiko dan jaminan pemerintah, organisasi penjaminan, dan entitas serupa.

Surat berharga dan/atau tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah atau badan hukum lainnya dianggap sebagai agunan yang layak menurut peraturan perundang-undangan terkait, sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang Bank Indonesia. Agunan semacam ini berkualitas tinggi dan mudah dilikuidasi. Produk ini siap

dipasarkan kapan saja dan memiliki peringkat yang baik berdasarkan temuan evaluasi dari lembaga pemerintah yang dapat diandalkan. Hutang yang dijamin berfungsi sebagai jaring pengaman bagi peminjam, melindungi uang pihak ketiga yang uangnya menjadi tanggung jawab bank untuk mengelola dan dana yang disediakan oleh Bank Sentral melalui ketentuan kreditnya. Jadi, untuk menjamin bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diberikan dan dapat melindungi bank yang bersangkutan secara memadai, maka bank harus senantiasa memeriksa apakah agunan yang diterimanya telah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. (Adriaman, 2022)

Untuk menjamin terlaksananya prinsip perkreditan yang sehat dan kehati-hatian serta pemberian kredit tidak berdampak negatif terhadap kepentingan bank, nasabah debitur, dan masyarakat penyimpan dana, maka keyakinan bank terhadap kemampuan debitur dalam melunasi utangnya adalah penting. Perjanjian kredit diperlukan untuk setiap pemberian kredit. Industri perbankan sangat bergantung pada perjanjian kredit. Alasannya adalah karena perjanjian kredit berfungsi sebagai perantara bagi para pihak dalam suatu hubungan ketika salah satu pihak mempunyai kelebihan uang dan pihak lainnya membutuhkan uang. Perjanjian kredit hanyalah layanan yang disediakan bank untuk membantu masyarakat dan bisnis tumbuh secara ekonomi. (Yunianti, 2020)

Blanko atau formulir merupakan media yang biasa digunakan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam industri perbankan. Bank memberikan formulir kepada setiap nasabah untuk diisi, dan setelah mereka membacanya, yang mereka minta hanyalah pendapat mereka apakah mereka dapat menerima ketentuan yang tercantum dalam formulir tersebut. Namun, ada banyak hal yang tidak termasuk dalam perjanjian kredit, seperti Sebelum adanya kesepakatan bersama, beberapa rincian tidak dapat diselesaikan, seperti jumlah pinjaman, tingkat suku bunga, jangka waktu kredit, dan tujuan penggunaan kredit. Dalam praktik keuangan, perjanjian kredit merupakan perjanjian standar karena substansinya telah ditentukan sebelumnya dan dengan cara tertentu. Perjanjian baku ini diterjemahkan demikian oleh Mariam Darus Badruzaman.

Calon peminjam kadang-kadang tidak mempunyai pilihan selain menyetujui ketika dihadapkan dengan taktik kredit seperti itu; lagipula, mereka sangat membutuhkan kredit tersebut, dan jika mereka menolak, hal ini berarti permohonan kredit mereka ditolak atau gagal. Agunan ini menunjukkan adanya peralihan dari pasar produktif sektor riil ke sektor konsumen. Dunia sebenarnya masih belum bisa berfungsi dengan baik, oleh karena itu penyesuaian ini

didasarkan pada hal tersebut. Oleh karena itu, Bank Dunia tetap berpandangan bahwa sektor riil tidaklah bebas risiko, terutama bagi para pemain dominan di industri ini. Oleh karena itu, perbankan menilai sebagian kalangan, termasuk ¹⁶ pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan pemerintah daerah, berhak mendapatkan kredit konsumtif yang tidak membutuhkan agunan. (Afrilia, 2023)

Selalu ada kemungkinan konsumen mengalami gejala yang menyebabkan mereka tidak mampu membayar kembali kredit yang diberikan oleh bank, dalam kapasitasnya sebagai kreditor, baik dengan sistem transaksi perdata maupun tidak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dari segi hukum, hubungan antara bank dan konsumen yang mengalami kredit macet tetap sama, terlepas dari apakah bank tersebut terkena dampak kredit macet atau tidak. Yang terjadi dalam kasus seperti ini hanyalah debitur yang wanprestasi; dia tidak dapat membayar kembali uang yang terhutang sesuai kesepakatan. Karena pengaturan kredit antara bank dan nasabahnya didasarkan pada hukum kontrak, maka permasalahan kredit macet di perbankan termasuk dalam hukum perdata. Penyelesaiannya hendaknya dilakukan secara perdata dan dalam lingkup perdata, karena perjanjian kredit perbankan merupakan transaksi perdata. (Verawati, 2019)

Saat ini, terdapat banyak cara berpikir baru mengenai lemahnya kredit dan peran bank dalam menyalurkan pinjaman tersebut. Setiap kali bank umum yang dimiliki pemerintah (Bank BUMN) mempunyai kredit negatif, maka masyarakat cenderung akan lebih memperhatikannya. Ada yang berpendapat, jika kredit macet terjadi di bank-bank BUMN, maka aset negara berkurang dan negara merugi. Sebab, menurut orang-orang tersebut, modal lembaga-lembaga tersebut berasal dari kekayaan negara tersendiri. ⁷ Bankir BUMN yang terlibat dalam proses pemberian kredit macet tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian negara yang ditimbulkannya apabila kredit yang disalurkan oleh bank BUMN tersebut bermasalah. Bankir-bankir milik negara saat ini dapat dikenakan tuduhan korupsi dalam penyaluran pinjaman, yang dapat berujung pada tuntutan pidana. (Erowati, 2024)

Karena pinjaman bermasalah tidak dapat dihindari dan merupakan bagian dari proses pemberian pinjaman, penting untuk menyelidiki sejauh mana hubungan bankir dan tanggung jawab hukum jika terjadi kredit macet. Mengingat proses pemberian kredit pada bank merupakan kesepakatan antara debitur dan kreditor untuk saling meminjam dan meminjamkan uang, maka hal ini penting untuk mengukur secara akurat cakupan kegiatan pemberian kredit. Penggabungan transaksi perdata tersebut ke dalam ranah kriminal akan membuat para bankir

khawatir dalam memberikan kredit, yang akan membuat mereka lebih defensif secara keseluruhan. Karena mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, para bankir yang defensif akan merugikan prospek pertumbuhan negara secara keseluruhan. (Silmi, 2023)

Memang benar, peran utama bank komersial atau bank umum adalah memberikan kredit kepada masyarakat umum. Ini merupakan masalah bagi negara kita karena kita berupaya mempercepat pertumbuhan secara menyeluruh, dan itu berarti kita memerlukan dana dari semua orang, terutama bank. Ironisnya, menurut data yang dirilis Bank Indonesia dan diberitakan di media, bank-bank nasional di Indonesia justru semakin banyak menyisihkan dana ekstranya ke dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang seharusnya tidak memiliki risiko, sementara pinjaman bank Rasio Simpanan (LDR) sangat rendah. Dukungan kredit dari bank sulit didapat bagi banyak klien dan perusahaan. Prosedur penghentian kreditnya panjang dan membosankan, dan bahkan setelah mereka menerima bantuan yang mereka perlukan, mereka masih harus menunggu sampai bantuan tersebut selesai. Sementara itu, mereka mungkin kehilangan prospek bisnis yang menguntungkan dan mengalami lonjakan harga fasilitas kredit perbankan. Beberapa dari mereka merasa terdorong untuk mencari fasilitas pinjaman yang diperlukan dari bank swasta baik dalam negeri maupun luar negeri. (Suyadi, 2018)

Ada kebutuhan mendesak untuk menghidupkan kembali keberanian para bankir nasional, khususnya mereka yang bekerja di lembaga-lembaga milik negara, di era globalisasi ini, ketika hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional di masa depan semakin besar dan luas. Sebagai negara kesejahteraan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan hal ini dilaksanakan. Salah satu langkah menuju hasil yang diinginkan adalah memastikan bahwa peran bankir yang memberikan fasilitas kredit yang kemudian menimbulkan masalah tercermin secara adil dan akurat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan apa kreditor boleh menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan?
2. Bagaimana bank selaku kreditor menangani sengketa jika terjadi sengketa hukum (kredit miskin)?

3. Siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas kredit negatif nasabah bankir?

PEMBAHASAN

1. Dalam keadaan apa kreditor boleh menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Negeri Sipil sebagai jaminan

Kredit telah berkembang sepanjang sejarah perbankan kontemporer melampaui metode peminjaman atau pembiayaan yang asli dan lebih primitif, termasuk mentransfer dana langsung ke debitur. Proses, teknik, dan instrumen yang lebih rumit kini digunakan dalam transaksi sektor kredit; namun, peningkatan ini memfasilitasi transaksi bagi kreditor dan peminjam. Munculnya bentuk komunikasi, telematika, dan teknologi informasi yang lebih maju telah menjadikan skenario ini lebih masuk akal. Saat ini, sebagian besar kredit perbankan dihasilkan dan disebarluaskan secara digital, sehingga menghilangkan kebutuhan akan bantuan tunai fisik. Akibatnya, terdapat kemungkinan lebih besar terjadinya pembatasan geografis yang ketat terhadap jenis kredit ini di suatu negara. Pengertian kredit sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) tidak terbatas pada pemberian fasilitas kredit yang biasanya dicatat dalam pos-pos kredit dalam aset di neraca bank, tetapi juga mencakup pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah, penagihan tagihan atas anjak piutang, dan pemberian bank garansi yang meliputi antara lain akseptasi, endorsement, dan aval surat berharga.” Definisi kredit yang luas oleh Bank Indonesia ini sejalan dengan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan perbankan (PPKPB) yang memperhatikan kompleksitas prosedur, mekanisme, instrumen, dan permasalahannya. (Sanjaya, 2023)

Konteks ekonomi dan keuangan di mana kreditor mentransfer suatu nilai kepada debitur dengan harapan bahwa debitur akan membayar kembali kreditnya di masa depan dikenal sebagai transaksi kredit. Uang, produk, layanan, atau klaim keuangan seperti obligasi atau surat berharga adalah bentuk nilai yang ditransfer. Telah terjadi perubahan dramatis dalam kompleksitas operasional terkait kredit sejak awal berdirinya. Pinjam-meminjam, landasan kredit, diawali dengan rasa saling percaya antar pihak; yaitu, pemberi pinjaman mempunyai keyakinan bahwa peminjam akan membayar kembali pinjamannya (dengan bunga atau tanpa bunga) sesuai kesepakatan. Pinjam-meminjam, kadang-kadang disebut sebagai kredit, didasarkan pada kepercayaan ini. (Evrina, 2022)

Yang pertama dan terpenting, harus ada rasa percaya diri agar ada kredit. Dalam konteks semua faktor yang harus dipertimbangkan ketika menjalin hubungan atau mengadakan perjanjian hukum yang melibatkan kredit, komponen-komponen lain berfungsi untuk

memperkuat aspek utama dan awal. itu. Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil menjadi pilar yang mendasari penelitian ini. Bank memberikan pinjaman dengan jaminan SK PNS karena yakin dengan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pinjamannya. Rata-rata bank adalah BUMN, dan itu sudah diketahui semua orang. Pada tingkat yang lebih spesifik, bank pada umumnya tunduk pada pengawasan pemerintah yang komprehensif. PNS pun tidak jauh berbeda. “Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya, serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (1974).

Bank mudah membangun kepercayaan terhadap nasabah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengajukan kredit karena Bank dalam kapasitasnya sebagai kreditur dan PNS dalam kapasitasnya sebagai debitur diawasi dan dilindungi dalam satu payung: pemerintahan Republik Indonesia. Oleh karena itu, Surat Keputusan PNS merupakan jaminan yang cukup bagi bank untuk memberikan kredit. Bank juga memainkan peran perantara dalam proses distribusi gaji bagi sebagian besar pegawai pemerintah. Hal ini memudahkan peran pengawasan bank terhadap pegawai pemerintah yang memiliki rekening bank. Karena pembayaran utang dapat diambil langsung dari gaji pegawai pemerintah dalam sistem seperti ini, kecil kemungkinan terjadinya kredit buruk. Kredit pekerja dan pensiunan dengan penghasilan tetap inilah yang oleh bank disebut sebagai debitur pegawai negeri atau KPPT. Ketika gaji atau dana pensiun pegawai pemerintah menyediakan sebagian besar pendanaan bulanan untuk batas kredit, orang tersebut dapat mengeluarkan Surat Kuasa yang memberi wewenang kepada bank untuk mengambil uang tersebut dari gaji atau dana pensiunnya atau bahkan dari rekening tabungan untuk melunasi pinjaman. (Anisa, 2020)

Debitur wajib menandatangani Surat Perjanjian Kredit yang diterbitkan secara sepihak oleh bank, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sektor perbankan terkait, guna lebih meningkatkan derajat kepercayaan antara bank dan pegawai pemerintah. Berdasarkan Pasal 4 Angka 1 dan 2 Perjanjian Kredit disebutkan sebagai berikut: 1) Bank terpilih akan menerima pembayaran kembali tunjangan gaji dan penghasilan lain peminjam, termasuk pensiun, sesuai dengan kewenangannya dengan Surat Kuasa. 2) Setelah dipindahkan, dipecat, atau diberhentikan dari pekerjaan, peminjam wajib melunasi utangnya kepada bank tanpa penundaan. Dalam hal peminjam terus mengabaikan peringatan bank, bank akan berusaha menyelesaikan utangnya sesuai dengan persyaratan hukum. berlaku. Selanjutnya,

menurut ² Pasal 5 Surat Perjanjian Kredit Bank, untuk memastikan pelunasan pinjaman yang tepat, peminjam harus memberikan dokumen-dokumen berikut kepada bank: (Siswandi, 2019)

- ¹ a. surat kuasa untuk mendebet rekening tabungan dan/atau pendapatan gaji/pensiun bulanan yang disetorkan langsung ke rekening bank sebesar cicilan pinjaman
- b. Kartu Tanda Penduduk
- c. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai
- d. Keputusan Peringkat Akhir
- e. Keputusan Evaluasi Berkala.

Segala kewajiban hutang yang timbul karena perjanjian ini menjadi tanggungan peminjam, baik sekarang maupun yang akan datang, sesuai dengan syarat-syarat pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, yang ²⁶ berkaitan dengan barang bergerak dan barang tidak bergerak milik peminjam. Juga termasuk dalam perjanjian ini adalah klausul berikut: (Siswandi, 2019)

- a. Apabila peminjam menunggak kredit, maka peminjam memberikan kewenangan penuh kepada bank untuk menghitung saldo tabungan dengan angsuran kredit setiap saat, dan peminjam berjanji untuk tidak menarik dana dari rekening yang diblokir dengan alasan apapun selama kredit masih terhutang.
- b. Peminjam tidak akan mengajukan permohonan pensiun sampai bank menyatakan kreditnya telah lunas, kecuali jika ada keadaan yang tidak terduga yang menghalangi mereka untuk bekerja. Dengan demikian, peminjam akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada bank dan menunjuk salah satu bank untuk menerima pembayaran pensiun.

2. Peran bank selaku kreditur menangani sengketa jika terjadi sengketa hukum kredit macet

Segala kredit yang mempunyai risiko tinggi ketika debitur gagal atau mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen yang telah disepakati sebelumnya, dianggap sebagai kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang kurang lancar, patut dipertanyakan, atau sulit ditagih dikenal sebagai kredit bermasalah. Dalam kebanyakan kasus, masalah keuangan yang disebabkan oleh manajemen atau pihak luar adalah akar penyebab masalah kredit. Ada sejumlah variabel lemah yang mungkin berkontribusi terhadap kredit macet, termasuk: (Rizkiawan, 2022)

- a. Dari Sudut Pandang Debitur:
- b. Kenakalan dengan itikad baik

- c. Kapasitas pengembalian debitur akan terkena dampak negatif jika perusahaannya mengalami penurunan.
- d. Operasional perusahaan debitur berantakan e. Kredit digunakan dengan cara yang tidak sejalan dengan tujuan awalnya
- e. Dari dalam melihat ke luar bank yang menawarkan pinjaman:
- f. Kurangnya itikad baik petugas h. Kurangnya petugas dalam mengawasi pemberian kredit sejak permohonan diajukan hingga kredit dicairkan
- g. Kekurangan dan ketidakefisienan pejabat bank dalam membantu peminjam
- h. Bagian luar lembaga keuangan
- i. Bencana alam seperti banjir dan kebakaran merupakan contoh peristiwa force majeure..

Akibat perubahan lingkungan eksternal, seperti peraturan perundang-undangan yang baru, biaya yang lebih tinggi, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi operasional debitur baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar kredit buruk berhenti membebani uang bank, bank harus menyimpannya. Bantuan dalam bentuk waktu atau pembayaran diberikan sebagai tindakan penyelamatan, khususnya terhadap pinjaman yang terkena bencana atau dengan penyitaan kredit yang dengan sengaja tidak membayar. Untuk mencegah kerugian bagi bank maka perlu dilakukan penyelamatan kredit yang mengalami kemacetan. Lembaga keuangan memainkan peran penting dalam membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Oleh karena itu, bank dapat yakin bahwa Bank Indonesia, sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi transaksi keuangan, akan selalu memberikan pengawasan yang memadai kepada bank. Menjaga perbankan nasional agar tetap dalam kondisi yang baik pada tingkat individu dan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena, sebagaimana diketahui, sektor perbankan mendukung sistem pembayaran dan mempunyai peran penting sebagai lembaga intermediasi. Lembaga keuangan hanya dapat berkembang jika bankirnya dapat dipercaya, kompeten, dan jujur. Praktik Prudential Banking yang dilakukan setiap bank merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karakter para bankir. (Disemadi, 2021)

Lembaga keuangan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan kredit hanya kepada peminjam yang mereka yakini memiliki itikad baik dan kemampuan peminjam untuk membayar kembali pinjamannya. Oleh karena itu, bank mempunyai tanggung jawab untuk menyelidiki situasi keuangan klien secara menyeluruh untuk menentukan apakah mereka mampu membayar kembali pinjamannya atau tidak. Pemeriksaan ini penting bagi pemberi

pinjaman untuk menentukan apakah perusahaan atau aktivitas pelanggan memenuhi syarat kredit. Tentu saja, analisis harus dilakukan dalam batasan waktu yang cukup, namun tidak sampai berlarut-larut, agar dapat memperoleh keyakinan tersebut. Jika terdapat rentang waktu yang pendek antara fasilitas kredit yang diberikan dan kredit bermasalah, hal ini dapat berarti bankir belum menilai secara menyeluruh kemampuan dan kemauan debitur dalam membayar kembali pinjamannya. (Adriaman, 2022)

3. **Tanggungjawab Hukum Atas Kredit Macet terhadap Bankir**

Hukum pidana, perdata, dan administrasi semuanya berada di bawah lingkup tugas bankir. Mengingat luasnya kewajiban hukum seorang bankir, undang-undang mengharuskan mereka untuk selalu bertindak secara bertanggung jawab dan berpegang pada konsep kehati-hatian; ini adalah masalah yang perlu lebih banyak fokus ke depannya. Dalam jangka panjang. Para eksekutif bank mungkin mulai membuat rencana ke depan untuk keberhasilan institusi mereka ketika dihadapkan pada masalah peningkatan kinerja dalam menghadapi persaingan di industri perbankan modern dan global. Di sisi lain, manajer bank mungkin lupa akan perlunya berhati-hati saat menjalankan lembaganya karena adanya tekanan untuk bergerak cepat ketika dihadapkan pada peluang komersial yang menjanjikan. Bank harus menahan diri untuk tidak meminjamkan uang kepada perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko tinggi, terutama perusahaan-perusahaan yang risikonya tidak dapat dikendalikan, sehingga mereka tidak perlu menanggung beban atas fasilitas kredit yang macet. Alasannya adalah jika pinjaman disetujui tetapi kemudian gagal bayar karena berbagai alasan (baik internal maupun eksternal), pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman dapat menghadapi konsekuensi hukum dari otoritas terkait. Khususnya mereka yang bekerja di bank-bank milik negara harus memperhatikan hal ini dan memikirkannya. (Anisa, 2020)

PENUTUP

Bank tetap berhak menyelesaikan kredit macet dengan cara apapun yang halal atau melalui cara kekeluargaan apabila debitur tidak mampu melakukannya selama prosedur penyelesaian kredit. Jika terjadi kredit buruk, maka hal tersebut merupakan kesalahan para bankir dan kekayaan negara akan menderita. Berikut ini dapat dikatakan sebagai konsekuensi dari percakapan dan observasi tersebut:

1. Alangkah baiknya apabila ¹³permohonan kredit yang diajukan dapat ditangani dengan lebih cepat sehingga dapat menjamin kepuasan nasabah dan kepuasan debitur, apalagi

1
jika Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dapat dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman di bank.

2. Bankir perlu menilai kapasitas pembayaran nasabah potensial sesuai kemampuan terbaiknya. Idealnya jika para bankir dapat meningkatkan keterampilan mereka sebagai profesional dan menjaga standar kejujuran yang tinggi dalam semua aspek proses pemberian pinjaman saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriaman, M., 2022. *Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman*. Jawa Tengah: CV. Pena Persada\.
- Afrilia, D., 2023. Analisis Yuridis SK Pegawai Negeri Sipil (PNS) Yang Dijadikan Alat Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 03(04), pp. 869-879.
- Anisa, 2020. Imunitas Hukum Bagi Notaris Yang Membuka Rahasia Dalam Persidangan. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 04(01).
- Bahsan, 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Disemadi, H. S., 2021. Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 07(01).
- Djumhana, M., 2000. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Erowati, E. M., 2024. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN. *WIKUACITYA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 03(01), pp. 76-82.
- Evrina, P. N., 2022. Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM). *Indonesian Notary*, 04(02).
- Hermansyah, 2011. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rizkiawan, T., 2022. Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. *Lex Renaissance*, 07(04), pp. 883-894.
- Sanjaya, I. M. A., 2023. PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PENGAWAI KONTRAK: STUDI ANALISIS PADA BANK BPD BALI CABANG TOHPATI. *Jurnal Kertha Desa*, 08(12), pp. 47-58.

- Silmi, S., 2023. Analisis Yuridis Pemberian Kredit Pra Pensiun Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada PT. Bank Sumut KCP Melati. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 02(07), pp. 654-665.
- Siswandi, L., 2019. Kreditur dan Debitur Dengan Hak Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Agunan. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(01).
- Suyadi, Y., 2018. ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN OLEH PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL, Tbk CABANG KEDIRI JAWA TIMUR. *MIZAN: Jurnal Ilmu Hukum*, 07(02).
- Verawati, 2019. SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (SK PNS) SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 03(03), pp. 647-662.
- Yunianti, N. I., 2020. Efektivitas Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) Dalam Menunjang Penyelesaian Kredit Bermasalah Di Bank Bri Cabang Surakarta Dan Bank Bni Syariah Cabang Surakarta. *Jurnal Privat Law*, 08(01).

LEGALITAS SK PEGAWAI NEGERI SIPIIL YANG DIJADIKAN JAMINAN KREDIT PERBANKAN

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repo.unsrat.ac.id Internet Source	4%
2	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
3	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
4	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
5	j-innovative.org Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1%
7	es.scribd.com Internet Source	<1%
8	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%
9	scholar.unand.ac.id Internet Source	<1%

10	adoc.pub Internet Source	<1 %
11	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
12	karya.brin.go.id Internet Source	<1 %
13	www.lembahdempo.ac.id Internet Source	<1 %
14	123dok.com Internet Source	<1 %
15	mywaskitopedia.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	jdih.setjen.kemendagri.go.id Internet Source	<1 %
17	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
18	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
19	Submitted to Universitas Internasional Batam Student Paper	<1 %
20	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
21	moneyduck.com Internet Source	<1 %

22 text-id.123dok.com <1 %
Internet Source

23 www.bijak.co <1 %
Internet Source

24 www.kompas.tv <1 %
Internet Source

25 www.scribd.com <1 %
Internet Source

26 jurnal.untad.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On